



WALIKOTA PRABUMULIH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOR 33 TAHUN 2013
TENTANG KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PNS DAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai bentuk kepedulian dan penghargaan Pemerintah Kota Prabumulih kepada aparatur (PNS) dan Masyarakat yang berprestasi dipandang perlu untuk memberikan penghargaan berupa Umroh dan Penghargaan;
 - b. bahwa dikarenakan adanya perubahan ayat karena tidak sesuai lagi dengan aturan yang ada maka terhadap Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 33 Tahun 2013 perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa untuk mendukung pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 33 Tahun 2013 tentang Kriteria Pemberian Penghargaan Kepada PNS dan Masyarakat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh;
7. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PNS DAN MASYARAKAT

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 33 Tahun 2013 tentang Kriteria Pemberian Penghargaan kepada PNS dan Masyarakat (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2013 Nomor 34) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 angka 4 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Syarat Penerima Penghargaan bagi PNS adalah sebagai berikut :

1. Menjunjung tinggi Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa, bernegara Republik Indonesia dan UUD 1945.
 2. Tidak menggunakan atau sebagai pengedar Narkoba dibuktikan dengan surat tes Urine dari kedokteran dan surat keterangan bukan sebagai pengedar/pengguna narkoba dari pihak kepolisian.
 3. Berbadan sehat dan jiwa yang sehat dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter.
2. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan satu BAB, yaitu BAB III a dan diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 11 a, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

BAB III a

PENDAMPING

Pasal 11 a

1. Pendamping Petugas Umroh adalah Pejabat dan atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota Prabumulih
2. Penetapan Pendamping/Petugas Umroh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan dalam Keputusan Walikota.


Pasal I7

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal ~~27 September~~ 2017


WALIKOTA PRABUMULIH,



H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal ~~28 September~~ 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,



H.M. KOWI